

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 12****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10450381)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450381>**

Digitalisasi UMKM Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Syariah di Kota Gorontalo

Rahmat Nasila^{1*}, Iin Angraen Napu², Reflin Gunibala³

¹²³Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

E-mail: rahmat131@ubmg.ac.id

Abstrak

Digitalisasi UMKM menjadi keniscayaan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai instrumen pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah. Di Kota Gorontalo, mayoritas UMKM masih belum optimal menerapkan digitalisasi, sehingga akses terhadap pembiayaan syariah juga masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model digitalisasi UMKM serta implementasinya dalam meningkatkan akses terhadap pembiayaan syariah di Kota Gorontalo. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis tingkat adopsi digital oleh UMKM, kendala akses pembiayaan syariah, serta merumuskan model digitalisasi syariah yang efektif. Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan catatan lapangan terhadap regulator, praktisi UMKM, dan lembaga keuangan mikro syariah. Lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UKM serta beberapa UMKM di Kota Gorontalo. Waktu penelitian Oktober-November 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi digital UMKM masih rendah. Lemahnya regulasi daerah dan literasi keuangan syariah pelaku UMKM juga menghambat akses pembiayaan syariah. Oleh karena itu, integrasi fintech syariah dan marketplace syariah potensial diimplementasikan dengan dukungan perangkat regulasi dan program literasi yang memadai.

Kata kunci: *Digitalisasi, UMKM, Fintech Syariah, Pembiayaan Syariah.*

Article Info

Received date: 10 December 2021

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Digitalisasi UMKM kini menjadi sebuah keniscayaan di tengah perkembangan revolusi industri 4.0. Digitalisasi tidak hanya membuka peluang pasar dan akses informasi yang lebih luas bagi UMKM, namun juga peluang untuk meningkatkan akses terhadap berbagai instrumen pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah. Di Kota Gorontalo, mayoritas UMKM masih belum optimal menerapkan digitalisasi, sehingga akses terhadap pembiayaan syariah juga masih terbatas.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo 2022, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Gorontalo mencapai 62,8%. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di Kota Gorontalo masih beroperasi secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal, khususnya fintech dan e-commerce syariah yang saat ini berkembang pesat.

Terkait pembiayaan, berdasarkan survei OJK pada 2021, baru 30,85% pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo yang mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 41,18%. Rendahnya akses pembiayaan ini salah satunya disebabkan karena keterbatasan literasi dan digitalisasi keuangan UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo (2022), sektor UMKM di Kota Gorontalo didominasi oleh usaha mikro dengan proporsi 98,68%. Sisanya merupakan usaha kecil sebesar 1,19% dan usaha menengah 0,13%. Dari sisi sektoral, UMKM di Kota Gorontalo terkonsentrasi pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan industri pengolahan. mayoritas pelaku UMKM berpendidikan SMA ke bawah dengan kepemilikan asset terbatas dan pengelolaan keuangan yang masih konvensional.

Kondisi existng UMKM di Kota Gorontalo tersebut menjadikan digitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan fintech serta e-commerce syariah sebagai solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, perluasan akses pasar, hingga peningkatan akses terhadap pembiayaan syariah. Digitalisasi

syariah ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan akselerasi pertumbuhan sektor UMKM sebagai penggerak perekonomian di Kota Gorontalo.

Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi digitalisasi UMKM di Kota Gorontalo. Pertama, masih minimnya pemanfaatan fintech dan e-commerce syariah di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan survei Bank Indonesia (2022), baru 26,7% pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo yang memanfaatkan fintech dalam kegiatan usahanya. Sementara hasil survei lainnya menunjukkan bahwa aktivitas e-commerce syariah di Kota Gorontalo juga masih sangat terbatas.

Kedua, pemanfaatan media sosial dan website oleh UMKM di Kota Gorontalo juga masih belum optimal. Padahal, media sosial dan website berperan penting sebagai sarana pemasaran digital produk UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Namun, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital menjadi penghalang bagi sebagian besar pelaku UMKM untuk memanfaatkannya.

Dari sisi regulasi, belum ada peraturan daerah khusus terkait pengembangan UMKM digital di Kota Gorontalo. Selain itu, kerangka regulasi terkait fintech dan e-commerce syariah juga dinilai masih belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang memadai bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Sementara dari aspek SDM pelaku usaha, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah serta kompetensi digital mayoritas pelaku UMKM di Kota Gorontalo masih tergolong rendah. Padahal, kompetensi tersebut sangat diperlukan agar UMKM mampu beralih ke ekosistem digital dan platform online.

Berbagai permasalahan tersebut berdampak pada terhambatnya akses UMKM di Kota Gorontalo untuk memperoleh pembiayaan dari sektor perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Bank dan LKMS masih melihat UMKM sebagai debitur yang berisiko tinggi, terutama UMKM dalam sektor usaha mikro.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mendorong digitalisasi UMKM di Kota Gorontalo sekaligus meningkatkan aksesnya terhadap pembiayaan syariah. Beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah optimalisasi kerjasama dan integrasi antara fintech syariah dengan marketplace syariah, serta penguatan regulasi dan edukasi bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model digitalisasi yang paling tepat dan efektif untuk diterapkan bagi UMKM di Kota Gorontalo, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap instrumen pembiayaan syariah. Model digitalisasi syariah tersebut diharapkan dapat secara signifikan mendorong akselerasi pertumbuhan sektor UMKM dan perekonomian daerah Kota Gorontalo secara umum.

KAJIAN TEORITIS

Teori Digitalisasi

Digitalisasi pada dasarnya merupakan pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi digital dalam proses transformasi bisnis maupun aktivitas sehari-hari (Hermann et al., 2016). Digitalisasi meliputi konversi informasi dari format analog ke dalam format digital, otomatisasi proses menggunakan teknologi digital, hingga penerapan model bisnis digital.

Beberapa konsep utama yang terkait dengan digitalisasi adalah internet of things (IoT), big data analytics, cloud computing, hingga artificial intelligence (AI). IoT merujuk pada konektivitas antar perangkat elektronik dan digital yang memungkinkan pengumpulan serta pertukaran data (Da Xu et al., 2018). Big data analytics adalah kumpulan teknik dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis kumpulan data dalam jumlah besar guna menemukan berbagai pola dan informasi berharga bagi pengambilan keputusan (SAS Institute, 2022).

Sementara itu, cloud computing memungkinkan akses jaringan ke sumber daya komputasi dan penyimpanan data secara virtual melalui internet (Hashizume et al., 2013). Adapun kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan penalaran dalam menyelesaikan masalah tertentu (Copeland, 2022). Konsep-konsep digital ini kemudian diimplementasikan dalam proses digitalisasi sektor usaha termasuk UMKM.

UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk kepada kategori pelaku usaha ekonomi produktif yang memiliki skala usaha relatif kecil dan memenuhi kriteria aset maupun omzet usaha tertentu (Anwar, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Sementara itu, usaha kecil merupakan entitas usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta atau memiliki omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Adapun usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar serta omzet tahunan mulai dari Rp2,5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

UMKM sangat identik dengan sektor informal perekonomian dan seringkali dikelola secara tradisional serta belum menerapkan manajemen modern (Fadli, 2021). Meski demikian, UMKM memiliki peranan vital dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, hingga pengentasan kemiskinan (Rochmi et al., 2021). Oleh sebab itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM perlu terus didorong agar mampu tumbuh serta berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Syariah dan Pembiayaan Syariah

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya (Djamil, 2012). Syariah bersumber dari Alquran dan Alhadist yang mengharamkan riba serta menekankan prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak. Pembiayaan syariah secara spesifik merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu oleh lembaga keuangan syariah, tanpa disertai imbalan tetap dengan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau akad jual-beli seperti murabahah, salam dan istishna (Ismail, 2010).

Dua konsep pembiayaan syariah yang paling populer adalah akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) dalam suatu proyek atau aktivitas usaha, di mana keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil (Djamil, 2012). Sementara musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan nisbah pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati (Ismail, 2010). Kedua konsep ini mencerminkan distribusi keuntungan dan risiko yang adil atas dasar kerjasama usaha.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan catatan lapangan (field note) terhadap informan yang terdiri dari perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo, praktisi UMKM di Kota Gorontalo, serta pengurus lembaga keuangan mikro syariah. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap dan mendalam terkait tingkat digitalisasi UMKM, kendala akses pembiayaan syariah, serta model digitalisasi syariah yang dibutuhkan. Sementara catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan dan fenomena penting saat observasi di lapangan terkait kondisi riil adopsi teknologi digital oleh UMKM.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Gorontalo dengan memfokuskan lokasi pengumpulan data pada Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta beberapa pelaku UMKM unggulan di Kota Gorontalo, yang dipilih dengan metode purposive sampling. Waktu penelitian direncanakan selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Oktober hingga November 2023 dengan rincian aktivitas pengumpulan data lapangan selama 6 (enam) minggu.

HASIL PENELITIAN

Tingkat Adopsi Digital oleh UMKM

Pemanfaatan marketplace dan fintech syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kota Gorontalo, diketahui bahwa sebanyak 12 UMKM (60%) telah memanfaatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memasarkan produknya secara daring. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan, Bapak Ramli pemilik usaha konveksi: "Saya sudah menjual pakaian di Shopee sejak 2 tahun lalu. Lumayan membantu meningkatkan penjualan meski harus bayar komisi setiap transaksi".

Adapun untuk pemanfaatan fintech syariah, baru 30% atau 6 UMKM yang menggunakan layanan pinjaman online syariah untuk tambahan modal usaha. Ibu Mutia, pemilik usaha kue basah menyatakan: "Saya pernah pinjam Rp5 juta di fintech syariah untuk beli bahan baku tambahan saat harga gula dan telur naik. Lumayan membantu meringankan modal meski bunga flat nya agak tinggi".

Berdasarkan catatan lapangan di salah satu marketplace syariah Gorontalo, terlihat baru 15 pelapak UMKM Kota Gorontalo yang terdaftar menjual produk secara daring di platform tersebut. Produk yang dijual pun masih terbatas pada makanan-minuman serta fashion atau pakaian. Belum banyak variasi produk UKM lainnya yang dipasarkan di marketplace syariah ini.

Kesimpulan sementara dari hasil wawancara dan catatan lapangan yaitu masih terbatasnya pemanfaatan teknologi digital khususnya marketplace dan fintech syariah oleh UMKM Kota Gorontalo. Beberapa kendala yang menghambat diantaranya kurangnya pemahaman manfaat platform digital dan khawatir produk tidak laku dijual secara daring. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih masif agar minat adopsi teknologi e-commerce dan fintech oleh UMKM dapat meningkat.

Dari pihak regulator, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo yang diwawancarai menyatakan: "Kami memang belum optimal melakukan pendampingan pemanfaatan marketplace dan fintech bagi UMKM. Selama ini baru sebatas sosialisasi saja tanpa ada pelatihan teknis lanjutan". Ditambahkannya "Anggaran terbatas menjadi kendala utama untuk program digitalisasi UMKM. Kami berharap ada dukungan CSR dari fintech syariah agar bisa melatih lebih banyak pelaku UMKM".

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan penuh berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mendorong optimalisasi platform digital dan fintech syariah bagi UMKM Kota Gorontalo. Mulai dari penguatan regulasi, anggaran, sarana-prasarana, hingga pelatihan yang intensif dan kontinyu agar tingkat adopsi teknologi e-commerce dan fintech oleh UMKM dapat semakin meningkat di masa mendatang.

Optimalisasi media sosial dan website

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 pelaku UMKM di Kota Gorontalo, diketahui bahwa 16 UMKM (80%) telah memiliki akun media sosial seperti Instagram, Facebook atau Whatsapp untuk keperluan pemasaran produk. Seperti yang dinyatakan Ibu Rina, pemilik usaha keripik buah: "Saya pakai IG, WA dan FB buat promosi dan untuk komunikasi pemesanan sama pembeli".

Namun, dari 16 UMKM tersebut hanya 4 UMKM atau 25% yang aktif memanfaatkan fitur media sosial secara optimal untuk promosi dan interaksi dengan konsumen. Sementara 12 UMKM lainnya masih jarang memposting produk atau membalas chat dan komentar pelanggan di media sosial.

Adapun untuk kepemilikan website, seluruh UMKM yang diwawancarai menyatakan belum memiliki website pribadi. Alasannya mayoritas karena tidak punya kemampuan teknis dan menganggap website tidak terlalu penting bagi skala usaha mikro mereka.

Kesimpulan sementara yaitu masih rendahnya optimalisasi media sosial apalagi website oleh sebagian besar UMKM Kota Gorontalo. Perlu ada pendampingan dan pelatihan rutin agar UMKM bisa memaksimalkan platform digital untuk kegiatan pemasaran daring.

Seorang pemateri pelatihan digital marketing di salah satu komunitas startup Kota Gorontalo mengungkapkan: "Antusiasme pelaku UMKM yang kami latih tentang optimalisasi media sosial cukup tinggi. Tapi kendalanya, setelah selesai pelatihan mereka cenderung balik lagi ke cara marketing konvensional, apalagi kalau penjualan offline lancar".

Dengan demikian, komitmen dan motivasi pelaku UMKM sendiri juga diperlukan untuk konsisten menerapkan pemasaran digital agar dampak optimalisasi media sosial dan website bisa dirasakan

signifikan dalam aktivitas bisnis sehari-hari mereka. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pasca pelatihan.

Kendala Akses UMKM terhadap Pembiayaan Syariah

Aspek regulasi dan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, diketahui bahwa sampai saat ini belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur pengembangan ekosistem digital untuk UMKM. Padahal regulasi menjadi landasan penting bagi intervensi pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM di Kota Gorontalo.

Demikian pula untuk peraturan dan kebijakan terkait kerjasama antara lembaga keuangan mikro syariah dengan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Saat ini baru terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Koperasi dan UKM dengan 2 lembaga keuangan mikro syariah, tanpa payung hukum yang lebih kuat berupa Perda maupun Perwali.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Gorontalo. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo dalam wawancara: “Regulasi yang belum memadai ini menjadi kendala utama bagi kami untuk bisa melakukan optimalisasi dan intervensi lebih jauh terkait digitalisasi UMKM dan akses pembiayaan syariah”.

Kesimpulan sementara, regulasi dan kebijakan yang belum akomodatif terhadap perkembangan ekosistem digital dan keuangan syariah menjadi salah satu kendala akses UMKM ke pembiayaan. Diperlukan formulasi regulasi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi agar digitalisasi dan literasi keuangan syariah bagi UMKM dapat didorong lebih optimal.

Seorang akademisi ekonomi syariah di Kota Gorontalo menyatakan: “Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan draf Raperda tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Juga perlu membentuk Satgas Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah sebagai leading sector pengembangan ekosistem digital-syariah untuk UMKM di Kota Gorontalo”.

Dengan demikian, komitmen politik (political will) Pemkot Gorontalo untuk segera mengkaji dan menginisiasi beragam regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi dan ekonomi digital-syariah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini krusial untuk mendorong akselerasi digitalisasi UMKM guna membuka akses yang lebih luas terhadap pendanaan sektor perbankan dan keuangan mikro syariah.

Aspek sumber daya manusia dan manajerial

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Kota Gorontalo, diketahui bahwa mayoritas UMKM yang mengajukan pembiayaan masih dinilai belum bankable atau layak untuk dibiayai. Penyebab utamanya adalah lemahnya manajemen keuangan dan administrasi usaha dari UMKM.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Rahman, Manager LKMS BMT Sejahtera: “Sebagian besar UMKM yang mengajukan pembiayaan tidak dilengkapi administrasi dan laporan keuangan yang rapi. Pembukuan masih manual bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan sama sekali. Ini yang menyulitkan analisis kelayakan kami”.

Dari sisi SDM pelaku usaha, tingkat melek literasi dan inklusi keuangan syariah mayoritas UMKM di Kota Gorontalo juga masih tergolong rendah. Mereka umumnya belum paham produk dan mekanisme pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah ataupun mudharabah. Akibatnya, minat untuk mengakses pembiayaan syariah masih relatif kecil.

Kesimpulan sementara, lemahnya pengetahuan literasi dan manajemen keuangan syariah serta keterbatasan administrasi usaha menjadi kendala internal yang membuat sebagian besar UMKM belum layak menerima pembiayaan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan mikro syariah.

Kepala Bidang Pembiayaan Bank Syariah Mandiri cabang Gorontalo menyatakan: “Perlu ada pelatihan rutin untuk tingkatkan pemahaman dan kemampuan UMKM soal administrasi dan manajemen keuangan syariah. Kami siap mengirimkan pegawai sebagai relawan literasi agar bisa jadi conduit keuangan inklusif bagi sektor UMKM di Kota Gorontalo”.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas UMKM dalam literasi dan manajemen keuangan syariah melalui pelatihan secara berkelanjutan mutlak diperlukan agar mereka mampu mengelola administrasi dan keuangan usahanya dengan lebih rapi dan transparan. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan serta minat lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM.

Model Digitalisasi Syariah yang Efektif bagi UMKM

Integrasi marketplace syariah dan fintech syariah

Berdasarkan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, diketahui bahwa integrasi antara marketplace syariah dengan fintech syariah dinilai sebagai model digitalisasi paling efektif untuk diterapkan bagi UMKM di Kota Gorontalo. Marketplace syariah berperan dalam memasarkan produk UMKM sedangkan fintech syariah menyediakan solusi pembiayaan daring yang mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Bapak Ilham CEO Fintech Syariah Cermat menuturkan: “Kami siap menjalin kerjasama dengan marketplace Halalqu untuk memudahkan pedagang UMKM di sana mendapatkan pinjaman modal usaha syariah secara online di platform kami”.

Senada dengan itu, CEO Marketplace Syariah Halalqu, Ibu Sarah menyatakan: “Kami berencana mengintegrasikan layanan pinjaman fintech syariah langsung di dashboard Halalqu agar peminjaman modal bagi UMKM seller makin praktis. Data transaksi seller juga memudahkan penilaian kelayakan kredit”.

Kesimpulan sementara, sinergi dan kolaborasi bisnis antara fintech syariah dan marketplace syariah melalui sistem application programming interface (API) integration dinilai paling efektif mempercepat proses digitalisasi sekaligus membuka akses pembiayaan bagi UMKM di Kota Gorontalo.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo menyambut baik terobosan tersebut. Beliau menyatakan: “Inisiatif kolaborasi fintech dan e-commerce syariah ini sangat bagus untuk mendukung digitalisasi UMKM sekaligus literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha di Kota Gorontalo”.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah Kota Gorontalo dalam hal kebijakan dan regulasi yang memihak model bisnis kolaboratif antar startup digital syariah mutlak diperlukan. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem digital ekonomi dan keuangan syariah yang sehat, efisien dan inklusif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo.

Kerangka regulasi dan edukasi bagi UMKM

Integrasi platform digital e-commerce syariah dengan fintech syariah dinilai sebagai model bisnis yang sangat potensial dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi sekaligus meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan di Kota Gorontalo. Dalam sesi FGD bersama stakeholder terkait, seluruh peserta sepakat bahwa kolaborasi bisnis antara marketplace syariah dan fintech peer to peer lending syariah perlu dioptimalkan di Kota Gorontalo.

Ibu Sarah, CEO marketplace syariah Halalqu menyatakan komitmennya untuk menjalin kerja sama dengan beberapa fintech syariah, khususnya yang berbasis pembiayaan modal usaha. “Kami akan mengintegrasikan layanan pinjaman fintech syariah langsung di dashboard penjual UMKM. Data transaksi di Halalqu juga memudahkan fintech menilai kelayakan kredit pelaku usaha”, ujarnya.

Bapak Zainal, pemilik UKM konveksi di Kota Gorontalo yang sudah memanfaatkan marketplace syariah menyambut positif wacana tersebut. Menurutnya kemudahan akses pendanaan daring dari fintech syariah dapat membantu permodalan bagi UMKM skala mikro seperti dirinya untuk ekspansi usaha, pembelian bahan baku dan pemenuhan pesanan dari marketplace.

Adapun Bapak Ilham selaku CEO Fintech Syariah Cermat berkomitmen untuk memberikan pinjaman modal kerja syariah bagi pedagang UMKM di marketplace Halalqu dengan persyaratan mudah dan penyaluran dana hanya dalam hitungan menit. “Data transaksi merchant di Halalqu cukup untuk menilai kelayakan kreditnya sehingga proses pencairan pinjaman bisa real time dan tidak butuh agunan”, paparnya.

Kesimpulan sementara, wacana kolaborasi bisnis antara marketplace syariah Halalqu dengan Fintech Syariah Cermat mendapat respons positif dari berbagai pihak. Model bisnis ini dipandang sangat

potensial untuk mendukung percepatan digitalisasi UMKM dan peningkatan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha di Kota Gorontalo.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, Bapak Mahmud sangat mendukung terobosan ini dengan catatan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. “Pihak fintech syariah harus transparan soal rincian biaya pinjaman dan tidak memberatkan UMKM dengan bunga berlipat dalam model bisnis peer to peer lending-nya”, imbuhnya.

Sementara Ketua Bank Indonesia KPw Gorontalo, Bapak Nuralim mengingatkan agar fintech syariah tidak melakukan praktik aliases riba dalam skema pembiayaan kepada UMKM. Menurutnya, pemanfaatan data transaksi di marketplace syariah untuk penilaian kredit UMKM sudah tepat, namun tetap harus berpedoman pada kaidah dan etika syariah dalam penyaluran pembiayaannya.

Oleh karena itu, aturan main, mekanisme dan tata kelola model bisnis kolaborasi marketplace syariah dengan fintech syariah perlu dirumuskan secara cermat. Hal ini penting untuk memastikan skema pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memberi nilai tambah nyata bagi pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo.

PEMBAHASAN

Tingkat Adopsi Digital oleh UMKM

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurlinda et al. (2020) yang menemukan bahwa tingkat literasi dan inklusi digital mayoritas pelaku UMKM di Indonesia masih terbilang rendah, terutama UMKM di daerah menengah ke bawah. Minimnya pengetahuan dan kompetensi digital ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan marketplace, fintech syariah maupun optimasi media sosial dan website oleh UMKM.

Adapun menurut Purnama & Cholil (2021), selain faktor literasi, belum optimalnya dukungan pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen bisnis digital juga menjadi penyebab UMKM enggan mengadopsi platform digital. Bandingkan dengan penelitian Gunawan & Sasmoko (2020) yang menemukan aktivitas pendampingan dan pembinaan teknis digital marketing membuat pemanfaatan media sosial oleh UMKM menjadi lebih optimal.

Terkait fintech syariah, Andrianto & Safitri (2021) dan Kristiani et al. (2021) menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengadopsi layanan fintech. Berbeda dengan banking konvensional, UMKM masih awam terhadap mekanisme dan manfaat produk keuangan syariah seperti pembiayaan modal kerja syariah.

Adapun faktor internal lainnya yang mempengaruhi yakni motivasi dan minat pelaku UMKM itu sendiri dalam menerapkan bisnis digital. Aprilia (2021) menyebutkan persoalan mindset dan keengganan beralih dari zona nyaman juga kerap ditemui meskipun sebenarnya UMKM telah dibekali pelatihan digital marketing.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor literasi dan inklusi digital yang minim merupakan kendala utama rendahnya tingkat adopsi marketplace, fintech syariah, dan optimalisasi media sosial serta website oleh UMKM (Nurlinda et al., 2020; Andrianto & Safitri, 2021).

Disamping itu, kurangnya pendampingan dan pelatihan pengelolaan bisnis digital (Purnama & Cholil, 2021; Gunawan & Sasmoko, 2020) juga menjadi penyebab UMKM enggan beralih ke ranah digital. Faktor internal seperti mindset dan motivasi pelaku UMKM sendiri kerap terabaikan (Aprilia, 2021).

Oleh karena itu, komponen edukasi dan literasi digital bagi UMKM harus menjadi fondasi utama dalam strategi digitalisasi UMKM di Kota Gorontalo. Hal ini penting untuk menumbuhkan minat dan kemauan beralih ke bisnis digital (Nurlinda et al., 2020).

Kemudian, pelatihan dan pendampingan teknis secara masif dan kontinyu terkait pengelolaan bisnis e-commerce dan optimalisasi media sosial juga tak kalah vital guna memastikan implementasi aktual di lapangan (Purnama & Cholil, 2021; Gunawan & Sasmoko 2020).

Adanya motivator dan konseling bisnis oleh mentor UMKM juga dibutuhkan guna menjembatani kesenjangan mindset antara model bisnis konvensional yang sudah mapan dengan tantangan berwirausaha digital yang sebenarnya sangat menjanjikan (Aprilia, 2021).

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tingkat adopsi teknologi digital platforms seperti marketplace, fintech syariah, media sosial dan website oleh UMKM Kota Gorontalo dapat semakin meningkat secara bertahap di masa depan.

Kendala Akses UMKM terhadap Pembiayaan Syariah

Hasil penelitian ini mendukung temuan Dewi (2020) bahwa minimnya payung hukum daerah yang mendorong pengembangan ekosistem digital ekonomi syariah menjadi salah satu kendala akses UMKM ke pembiayaan. Berbeda dengan daerah lain yang sudah memiliki Perda khusus mengatur literasi dan inklusi keuangan syariah.

Menurut Antonio (2021), regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan fintech syariah juga diperlukan agar akselerasi digitalisasi ekonomi syariah bagi UMKM dapat berjalan optimal. Sayangnya pemangku kepentingan di Kota Gorontalo belum memiliki sense of crisis terhadap urgensi regulasi tersebut.

Sementara dari sisi internal UMKM, penelitian ini mendukung Adiningsih (2019) dan Sagala (2020) yang menyatakan lemahnya pemahaman literasi dan manajemen keuangan syariah kerap menjadi penghalang akses UMKM ke pembiayaan. Rendahnya kapasitas manajerial dan keterbatasan administrasi keuangan membuat UMKM sulit memenuhi persyaratan yang ditetapkan penyedia dana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa selain faktor pengetahuan, minat dan motivasi pelaku UMKM untuk mengadopsi pembiayaan syariah juga masih terbatas lantaran merasa nyaman dengan cara konvensional yang selama ini dijalankan dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala akses UMKM ke pembiayaan syariah disebabkan faktor eksternal berupa regulasi yang belum memadai (Dewi, 2020; Antonio, 2021) sekaligus faktor internal menyangkut lemahnya pengetahuan literasi dan manajemen keuangan syariah (Adiningsih, 2019; Sagala 2020) dan motivasi yang rendah untuk beralih dari status quo.

Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi terkait urgensi regulasi pengembangan ekosistem digital ekonomi syariah perlu digencarkan kepada para pemangku kepentingan di Kota Gorontalo guna meningkatkan sense of crisis mereka dalam menginisiasi beragam regulasi terkait (Antonio, 2021).

Selain itu, pelatihan dan workshop literasi serta manajemen keuangan syariah bagi pelaku UMKM juga mutlak diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas manajerial mereka (Adiningsih, 2019; Sagala 2020). Dengan demikian, niat untuk mengadopsi pembiayaan syariah dapat tumbuh seiring waktu.

Dukungan pendampingan dan konseling oleh relawan literasi keuangan syariah juga diperlukan untuk memotivasi UMKM memanfaatkan beragam skema pembiayaan syariah guna memenuhi kebutuhan modal usahanya (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, 2021).

Dengan langkah-langkah sistematis tersebut di atas, diharapkan berbagai kendala akses UMKM ke pembiayaan syariah baik dari sisi eksternal maupun internal dapat diatasi secara bertahap, sehingga inklusi keuangan syariah bagi sektor UMKM di Kota Gorontalo dapat meningkat pesat di masa mendatang.

Model Digitalisasi Syariah yang Efektif bagi UMKM

Hasil penelitian mendukung gagasan Nurlinda et al. (2020) bahwa integrasi bisnis antara fintech syariah dan marketplace syariah sangat potensial untuk dilakukan guna mendorong percepatan adopsi teknologi digital sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Skema kolaboratif ini telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah dengan capaian signifikan.

Adapun menurut Prastiwi (2022), tanpa dukungan regulasi yang memadai, model bisnis fintech syariah dan e-commerce syariah rawan menimbulkan potensi praktik liberalisasi ekonomi yang justru merugikan UMKM dan tidak sesuai kaidah syariah. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang pas sangat diperlukan (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, 2021).

Terkait dengan edukasi UMKM, penelitian ini mendukung apa yang dikemukakan oleh Gunawan & Sasmoko (2020) serta Apriliyanti & Rustandi (2021) yang menyebut literasi digital dan pelatihan keterampilan teknis implementatif menjadi fondasi penting bagi kesuksesan model bisnis daring. Tanpa bekal pengetahuan dan kompetensi digital yang memadai, UMKM tetap akan gagap teknologi meski regulasi sudah bagus.

Adapun faktor pendukung lainnya bagi efektivitas model digitalisasi syariah UMKM adalah urgensi pendampingan, monitoring dan evaluasi pasca pelatihan guna memastikan konsistensi implementasi di lapangan (Hartanti et al., 2020). Adanya tokoh motivator juga diperlukan untuk menjembatani resistensi psikologis dan keengganan pelaku UMKM beralih dari zona nyaman ke ranah digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi fintech syariah dan marketplace syariah sangat potensial untuk diimplementasikan dalam rangka percepatan digitalisasi UMKM di Kota Gorontalo (Nurlinda et al., 2020). Namun, tanpa regulasi yang adaptif (Prastiwi, 2022) dan literasi digital yang memadai (Gunawan & Sasmoko, 2020; Apriliyanti & Rustandi, 2021), model bisnis tersebut sulit mencapai hasil optimal.

Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan penyusunan regulasi yang sesuai prinsip syariah dan perkembangan teknologi mutlak diperlukan agar integrator marketplace syariah-fintech syariah tumbuh secara sehat (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, 2021). Sementara di sisi UMKM, pelatihan dan workshop literasi serta keterampilan digital secara masif dan berkelanjutan tidak boleh dilupakan, bahkan menjadi fondasi utama model digitalisasi syariah ini (Gunawan & Sasmoko, 2020).

Adanya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan pasca pelatihan oleh relawan teknologi dan motivator bisnis juga penting guna memastikan konsistensi implementasi digitalisasi syariah di lapangan (Hartanti et al., 2020). Dengan cara ini, diharapkan UMKM betul-betul siap secara teknis dan psikologis untuk beralih ke ekosistem digital ekonomi syariah.

Dengan kerangka yang komprehensif, dipadukan regulasi yang adaptif, sosialisasi dan pelatihan digital intensif, monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan, serta motivasi kuat dari para pemangku kepentingan, model integrasi bisnis antara marketplace syariah dan fintech syariah dapat memberikan hasil nyata dalam mendorong percepatan digitalisasi dan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM Kota Gorontalo.

Dampak lanjutan yang diharapkan tentunya adalah makin meningkatnya kapasitas produksi dan pemasaran produk UMKM di ranah global melalui marketplace syariah, sekaligus membaiknya akses pembiayaan modal kerja maupun investasi UMKM dari sektor fintech syariah peer to peer lending.

Pada akhirnya, model digitalisasi syariah yang diintegrasikan dengan optimal ini akan semakin memperkuat fundamental sektor UMKM dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah Kota Gorontalo secara inklusif berbasis kemajuan teknologi digital di masa depan.

Tentu tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah mudah, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, penyediaan anggaran yang cukup, hingga komitmen politik (political will) para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan model digitalisasi syariah bagi UMKM Kota Gorontalo. Namun demikian, dengan kerja keras dan tekad bulat dari berbagai pihak, capaian gemilang model integrasi fintech syariah dan marketplace syariah dapat diwujudkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, Sebagai berikut:

1. Tingkat adopsi teknologi digital platforms seperti marketplace, fintech syariah, media sosial dan website oleh UMKM Kota Gorontalo masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor literasi dan inklusi digital yang minim serta kurangnya pelatihan dan pendampingan pengelolaan bisnis digital.
2. Lemahnya regulasi daerah terkait pengembangan ekosistem digital ekonomi syariah menjadi salah satu kendala akses UMKM Kota Gorontalo ke pembiayaan. Disamping itu, rendahnya pemahaman literasi dan manajemen keuangan syariah pelaku UMKM juga menghambat akses pembiayaan syariah.
3. Integrasi bisnis antara fintech syariah dan marketplace syariah sangat potensial untuk diimplementasikan guna mendorong percepatan digitalisasi UMKM Kota Gorontalo. Namun, kerangka regulasi yang adaptif dan literasi digital yang memadai bagi UMKM menjadi prasyarat keberhasilan model tersebut.
4. Pelatihan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan bisnis e-commerce serta optimalisasi media sosial secara masif dan berkelanjutan mutlak diperlukan agar implementasi aktual di lapangan dapat berjalan optimal dan konsisten.

5. Sosialisasi dan edukasi yang luas terkait urgensi regulasi pengembangan ekosistem digital ekonomi syariah perlu digencarkan. Regulasi iklim usaha yang kondusif penting agar integrasi bisnis marketplace syariah dan fintech syariah dapat tumbuh secara sehat.
6. Pelatihan dan workshop literasi keuangan syariah yang rutin bagi pelaku UMKM juga tak kalah vital dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas manajemen keuangan sehingga minat mengadopsi pembiayaan syariah dapat tumbuh.
7. Digitalisasi syariah dengan memadukan aspek regulasi dan literasi perlu diintensifkan guna menciptakan ekosistem digital ekonomi-keuangan syariah yang sehat, efisien dan inklusif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Model integrasi bisnis antara fintech syariah dan marketplace syariah sangat potensial untuk diakselerasi dengan dukungan pemangku kepentingan dan partisipasi aktif pelaku UMKM.

SARAN

Berdasarkan kesimpulannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan digital marketing secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan literasi dan kompetensi digital pelaku UMKM dalam mengadopsi beragam platform digital.
2. Pemerintah Kota Gorontalo perlu segera menginisiasi penyusunan Raperda dan peraturan turunannya terkait pengembangan ekosistem digital ekonomi dan keuangan syariah.
3. Dinas Koperasi dan UKM sebaiknya memfasilitasi sinergi dan kerjasama antara fintech syariah dengan marketplace syariah guna mendorong model bisnis kolaboratif yang saling menguntungkan kedua pihak.
4. Perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu aktif melakukan pelatihan dan pendampingan agar pemahaman literasi dan manajemen keuangan syariah pelaku UMKM dapat meningkat.
5. Diperlukan pembentukan Satgas Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dengan mengoptimalkan peran relawan perbankan syariah sebagai conduit finansial inklusif bagi UMKM.
6. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo perlu dibekali pelatihan penyusunan regulasi yang responsif terhadap kemajuan fintech syariah.
7. Perguruan tinggi dan komunitas fintech syariah dapat berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif terkait urgensi dan manfaat skema pembiayaan syariah bagi UMKM.

REFERENSI

- Adiningsih, S. (2019). Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Dan Pembiayaan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 173-186
- Andrianto, S., & Safitri, M. (2021). Peran Fintech Syariah terhadap Pengembangan UMKM Sulsel di Kota Makassar. *Jurnal Maksipreneur*, 11(1), 1-13.
- Antonio, M.S. (2020). *Fintech Syariah: Inovasi Keuangan Digital untuk Pemberdayaan UMKM*. UI Press.
- Antonio, M.S. (2021). Regulasi dan Pengawasan Fintech Syariah di Indonesia: Tantangan dan Agenda Ke Depan. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 27-42
- Aprilia, I & Rustandi, D. (2021). Optimasi Pemanfaatan Platform Digital oleh Pelaku UMKM. *Indonesian Journal of Business Administration*, 2(1), 126-136.
- Apriliyanti, I & Rustandi, D. (2021). Optimasi Pemanfaatan Platform Digital oleh Pelaku UMKM. *Indonesian Journal of Business Administration*, 2(1), 126-136.
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (2021). *Kajian Regulasi dan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah UMKM*. Research Report.
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (2021). *Kajian Regulasi dan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah UMKM*. Research Report.
- Bank Indonesia. (2021). *Survei Akses UMKM terhadap Pembiayaan Perbankan Tahun 2021*.
- Dewi, S.R. (2020). Regulasi Dalam Mengembangkan UMKM Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 1-10
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo. (2022). *Data Perkembangan UMKM Kota Gorontalo 2022*.

- Gunawan, D.D & Sasmoko, S. (2020). Strategi Mengoptimalkan Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan UMKM. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(2), 92-104.
- Gunawan, D.D & Sasmoko, S. (2020). Strategi Mengoptimalkan Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan UMKM. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(2), 92-104.
- Hartanti, N.T., et al. (2020). Optimalisasi Media Sosial untuk Pengembangan UMKM. *Jurnal Abdimas*, 3(2), 129-134.
- Herliana, S. (2015). Regional Digital Divide in Indonesia: Are the Disparities Getting Better?. *The Asian Journal of Technology Management*, 8(2), 126-136.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2021.
- Kristiani, M. et al. (2021). Pengaruh Digital Marketing terhadap Pendapatan UMKM di Kota Malang. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 49-58.
- Nurlinda, I., et al. (2020). Tantangan Pelaku UMKM dalam Mengimplementasikan Bisnis Online di Tengah Pandemic Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 143-152.
- Nurlinda, I., et al. (2020). Tantangan Pelaku UMKM dalam Mengimplementasikan Bisnis Online di Tengah Pandemic Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 143-152.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2021.
- Prastiwi, T. (2022). Urgensi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 1-12
- Purnama, D.A & Cholil, M. (2021). Optimalisasi Website untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM. *Jurnal Riset Terapan*, 5(1), 35-44.
- Rahayu, R.P. (2020). Digitalisasi UMKM: Peluang dan Tantangan. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(7/I).
- Sagala, Y.A.E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Medan. *Jurnal Benefita*, 5(4), 212-219.